

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dimana di dalamnya di kenal adanya daerah – daerah otonom sebagai konsekuensi di anutnya asas desentralisasi sesuai dengan ketentuan UU No.12 Tahun 2008, maka ada 2 tingkatan daerah otonom (yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri) yang di bagi menjadi daerah tingkat I (Propinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya). Sejalan dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Daerah tersebut harus dalam otonomi daerah sumber – sumber keuangan daerah/Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Secara umum daerah di nyatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD nya dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada APBD. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat di biayai dari PAD, sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang otonom di pandang perlu untuk lebih menekankan

pada prinsip – prinsip demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan hendaknya di berikan secara kondusif untuk pembangunan itu sendiri, pemberian otonomi luas pada daerah yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu otonom yang berwawasan pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang akan di jadikan landasan berfikir pada bagaimana mengoprasikan otonomi tersebut sehingga dapat mencapai sasaran untuk meningkatkan taraf dan kualitas melalui pembangunan daerah.

Unsur pendukung pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah tersedianya sumber – sumber penerimaan untuk menjalankan aktivitas masing – masing tingkat pemerintah. Pemerintah daerah di harapkan mampu menggali potensi – potensi yang ada dan sumber – sumber daya yang di miliki agar bisa di manfaatkan menjadi sumber pendapatan khususnya untuk memenuhi pendanaan pembangunan pemerintah.

Retribusi merupakan salah satu PAD untuk Pemerintah Daerah, maka dari itu di harapkan pasar bukan hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar juga merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga mampu menghasilkan sebuah keuntungan retribusi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan

yang di peroleh dapat di gunakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan pelayanan untuk para wajib retribusi.

Wajib retribusi merupakan perorangan atau badan yang diwajibkan membayar retribusi yang pada akhirnya pemungutan tersebut berimbang balik secara langsung pada wajib retribusi yang salah satunya berupa pembangunan - pembangunan. Besar kecilnya pungutan retribusi berbeda antara wajib retribusi satu dengan wajib retribusi lainnya, besarnya pungutan retribusi dapat di lihat berdasarkan luas bangunan yang di tempati dan jenis usaha yang di miliki wajib retribusi. Perbedaan besarnya pungutan retribusi bukan pihak pasar yang menentukan tetapi besarnya pungutan berdasarkan peraturan Daerah.

Cara untuk pengembangan penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya mengalami kendala. Kendala tersebut salah satunya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai macam alasan yang belum jelas. Sehingga penunggakan inilah kemudian penerimaan yang di dapatkan tidak dapat optimal. Oleh sebab itulah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Bagian Pasar) harus benar – benar fokus terhadap pelaksanaan strategi yang akan di laksanakan. Maka judul penelitian ini adalah “Menggali Perilaku *Non Compliance* Wajib Retribusi yang Berpengaruh Pada Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Wlingi sebagai Pasar Kelas I, Pasar

Kademangan sebagai Pasar Kelas II, dan Pasar Kanigoro sebagai Pasar Kelas III di Kabupaten Blitar)”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya adalah banyaknya kendala dan hambatan yang di lakukan oleh wajib retribusi. pendekatan yang dilakukan mengarah pada penggalian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku *non compliance* atau ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar kewajiban mereka sebagai pedagang berupa retribusi. Dimana ketidakpatuhan tersebut akan mempengaruhi optimal atau tidaknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Rumusan Masalah

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” yang mengatur dan mengurus sendiri Pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu di arahkan segera mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pelayanan pemerataan, keadilan, keistimewaan.

Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor – faktor penyebab penunggakan retribusi oleh wajib retribusi?

2. Bagaimana cara meminimalisir penunggakan retribusi oleh wajib retribusi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab penunggakan retribusi oleh wajib retribusi sehingga peneliti dapat menemukan cara meminimalisir retribusi yang di lakukan oleh wajib retribusi.
2. Untuk meminimalisir penunggakan retribusi oleh wajib retribusi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, penelitian mampu memberikan hasil dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti,
 - a. Dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang di tetapkan.
 - b. Dapat menerapkan ilmu – ilmu yang di dapat selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara.
2. Bagi Instansi,
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan

- b. Dapat di gunakan untuk mengevaluasi penyebab penunggakan retribusi yang di lakukan wajib retribusi
- 3. Bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya,
 - a. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam masalah Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Serta dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah di peroleh.